



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR 58 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
SE NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 66A ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Perubahannya, Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-134/PK/2023 Hal Penyampaian Data Dasar Perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Permintaan Peraturan Gubernur Terkait Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.5.860.079.000,- (lima miliar delapan ratus enam puluh juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sehingga perlu menetapkan pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;



- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Se Nusa Tenggara Timur.



5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau untuk mewujudkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
7. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan adalah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

## **Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagi Pemerintah Provinsi dan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tahun anggaran 2024.

## **Pasal 3**

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagi Pemerintah Provinsi dan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **Pasal 4**

- (1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digunakan untuk mendanai program/kegiatan :
  - a. peningkatan kualitas bahan baku;
  - b. pembinaan industri;
  - c. pembinaan lingkungan sosial;
  - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan
  - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan berdasarkan pagu aloaksi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada tahun anggaran berjalan ditambah sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan ketentuan:
  - a. 50 % (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat;
  - b. 10 % (sepuluh persen) untuk bidang penegakan hukum; dan
  - c. 40 % (empat puluh persen) untuk bidang kesehatan.

## **Pasal 5**

Dalam merumuskan program/kegiatan atas penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati/Walikota berkoordinasi dengan Gubernur.

## Pasal 6

Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Gubernur dengan ketentuan :

- a. laporan semester pertama paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- b. laporan semester kedua paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 7

- (1) Gubernur menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan laporan konsolidasi realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. laporan semester pertama diterima paling lambat tanggal 20 agustus tahun anggaran berjalan; dan
  - b. laporan sampai dengan semester kedua diterima paling lambat tanggal 20 februari tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 8

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pendapatan dari dana perimbangan.

## Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 10 November 2023

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,




**AYODHIA G. L. KALAKE**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 10 November 2023

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



**KOSMAS D. LANA**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 064



**LAMPIRAN**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 58 TAHUN 2023**

**TANGGAL : 10 November 2023**

**TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	ALOKASI CUKAI HASIL TEMPAKAU
1.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Rp. 1.562.688.000
2.	Kabupaten Penghasil	
	a. Alor	Rp. 110.069.000
	b. Belu	Rp. 101.603.000
	c. Flores Timur	Rp. 343.687.000
	d. Kupang	Rp. 118.276.000
	e. Lembata	Rp. 112.697.000
	f. Manggarai	Rp. 245.056.000
	g. Ngada	Rp. 97.186.000
	h. Sikka	Rp. 147.328.000
	i. Sumba Barat	Rp. 103.520.000
	j. Sumba Timur	Rp. 133.866.000
	k. Timor Tengah Selatan	Rp. 180.314.000
	l. Rote Ndao	Rp. 107.394.000
	m. Manggarai Barat	Rp. 1.489.950.000
	n. Nagekeo	Rp. 98.009.000
	o. Sumba Barat Daya	Rp. 174.991.000
	p. Manggarai Timur	Rp. 133.200.000
	q. Sabu Raijua	Rp. 106.196.000
	r. Malaka	Rp. 125.887.000
	s. Timor Tengah Utara	Rp. 105.117.000
	t. Sumba Tengah	Rp. 97.011.000
3.	Kabupaten/Kota Non Penghasil	
	a. Ende	Rp. 93.017.000
	b. Kota Kupang	Rp. 93.017.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 5.860.079.000</b>

**PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

  
**WAYODHIA G. L. KALAKE**